



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1.-----Nam
a lengkap-----:

ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (alm);

Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun/ 5 Juni 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bawu RT. 06 RW. 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2.-----Nam
a lengkap-----:

EKO

PRAYITNO Bin Ir. SUGITO (alm);

Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun /13 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bawu RT. 06 RW. 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pada tanggal 31 Mei 2021 Para Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum :

PURNOMO ASTONO,S.H.

Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wish Law Office yang beralamat di Jl. DR.Cipto No. 29 Semarang Jawa Tengah;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Mei 2021 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2021 , Nomor 305/Pid/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa 1. Endang Setyowati Binti Harun (Alm) 2. Eko Prayitno Bin Ir.Sugito (Alm) tersebut diatas;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 44 / Pid.B / 2021 / PN.Jpa, tanggal 25 Mei 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-18/JPARA/Eoh.2/03/2021 atas nama Para Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut ;
Bahwa Terdakwa ENDANG SETYOWATI binti HARUN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa EKO PRAYITNO bin Ir. SUGITO (alm.), pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi SITI SOLEKAH turut Ds. Bantrung Rt. 02 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja, melakukan penganiayaan"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB datang Terdakwa ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa EKO PRAYITNO dengan membawa KBM avanza warna silver kerumah saksi SITI SHOLEKAH turut Ds. Bantrung Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara dengan dengan maksud akan meminta tanda tangan/ cap jempol dari saksi SITI SOLEKAH;

----- Bahwa kemudian Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi SITI SHOLEKAH, sehingga pintu rumah saksi SITI SOLEKAH dibuka oleh saksi CICIK SULISTYOWATI, namun beberapa saat kemudian terjadi percekocokan antara saksi CICIK dengan Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO. Selanjutnya saksi CICIK didorong oleh Terdakwa EKO hingga terjatuh dilantai (pada saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi SUTAMI). Terdakwa ENDANG SETYOWATI selanjutnya memukul tangan kanan saksi CICIK sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa ENDANG memukul bagian kepala saksi CICIK dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali. Tidak berhenti disitu, Terdakwa ENDANG juga menyeret saksi CICIK kedalam kamar dan menguncinya sendirian di dalam kamar;

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa ENDANG memaksa saksi SITI SOLEKAH untuk cap jempol pada selembar kertas, akan tetapi saksi SITI SOLEKAH tidak mau dan memberontak sehingga bantalan cap jempol yang dibawa Terdakwa ENDANG tumpah. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG menyuruh saksi SITI SOLEKAH untuk duduk di kursi sambil dipaksa untuk cap jempol dengan cara Terdakwa ENDANG memegang tangan kanan dan kiri saksi SITI SOLEKAH, sedangkan Terdakwa EKO mencekik leher saksi SITI SOLEKAH (kejadian tersebut disaksikan oleh saksi SUTAMI dan saksi SUPRAPTO/Ketua RT). Setelah Terdakwa ENDANG sudah mendapatkan cap jempol dari tangan saksi SITI SOLEKAH, selanjutnya saksi SITI SOLEKAH langsung dilepaskan sedangkan saksi CICIK berteriak-teriak dari dalam kamar sehingga saksi SUPRAPTO berusaha menolong saksi CICIK, akan tetapi Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO sempat marah dan menyuruh saksi SUPRAPTO untuk pergi, akan tetapi saksi SUPRAPTO bersama dengan saksi SITI SHOLEKAH tetap menolong saksi CICIK yang dikunci didalam kamar. Terdakwa ENDANG juga sempat mengambil handphone milik saksi CICIK yang berada dilantai, sedangkan Terdakwa EKO PRAYITNO langsung menyerang saksi SITI SOLEKAH (dalam keadaan tidak berpakaian lengkap) ke dalam mobil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa;

----- Akiba
t dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi SITI SOLEKAH mengalami sakit dibagian leher sedangkan saksi CICIK mengalami sakit di bagian tangan kanan dan kiri, pinggang kanan, dan kepala karena di pukul menggunakan kursi plastik dan diseret yang menyebabkan saksi tidak dapat beraktifitas untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah selama beberapa hari sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 416/05/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 21 April 2020 pukul 15.45 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. CICIK SULISTYOWATI dengan kesimpulan terdapat luka berupa garis sepanjang satu sentimeter di ibu jari tangan kanan korban akibat bersinggungan dengan benda berujung runcing, tanda-tanda kekerasan belum bisa disingkirkan dan Visum et Repertum Nomor: 416/04/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 21 April 2020 pukul 15.45 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SITI SOLEKAH dengan kesimpulan ditemukan bekas tinta di ibu jari dan bagian punggungjari tangan kiri;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-18/JPARA/Eoh.2./03/2021 tanggal 27 April 2021, yang pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan Terdakwa ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (Alm) dan Terdakwa EKO PRAYITNO Bin Ir. SUGITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (Alm) dan Terdakwa EKO PRAYITNO Bin Ir. SUGITO (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CICIK SULISTYOWATI binti SUPAAT (alm.);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara nomer 44/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (alm), dan Terdakwa II EKO PRAYITNO Bin Ir. SUGITO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa II, dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah kursi plastik, warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban CICIK SULISTYOWATI Binti SUPAAT (Alm);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 19/Akta Pid/2021/PN.Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal masing-masing pada tanggal 28 Mei 2021 dan 31 Mei 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 3 Juni 2021;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa I dan II pada tanggal 7 Juni 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara dimaksud telah mengambil alih seluruh Analisa Yuridis yang telah diuraikan Penuntut Umum yang mana menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
- 2) Bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana memiliki ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3) Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memutus Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 bulan adalah masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- 4) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 47 berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa yaitu:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keadaan memberatkan:

- bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap orang tua, dan saudaranya sendiri yang seharusnya dilindungi;
- bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

b. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

sedangkan didalam persidangan terungkap terdapat hal yang memberatkan lainnya yaitu :

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mau meminta maaf atas perbuatannya dipersidangan

sebagaimana telah tertuang dalam surat Tuntutan Penutut Umum namun tidak dijadikan sebagai alasan yang memberatkan Para Terdakwa oleh Majelis Hakim.

5) Bahwa perlu dipertegas dalam Memori Banding ini, Para Terdakwa melakukan kekerasan (penganiayaan) tersebut dilakukan terhadap orang yang dalam kondisi lebih lemah dari pada para Terdakwa yaitu :

- Saksi CICIK SULISTYOWATI binti SUPAAT (alm.) dengan kondisi fisik yang tidak sempurna (berpostur tubuh tidak normal/mini/cebol);
- Sdri. SITI SOLEKAH yang dalam kondisi lanjut usia.

(perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi CICIK dan sdri. SITI SOLEKAH sebagaimana telah diuraikan didalam Putusan Majeis Hakim).

6) Bahwa berikut ini Penutut Umum ulas kembali mengenai fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam surat Tuntutan yaitu:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi CICIK SULISTYOWATI, saksi SUGENG HARIYANTO, saksi SUTAMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRAPTO, saksi SUPRAPTO, saksi RUDIYANTO, saksi SUGIRI, saksi SUWARNI, dan saksi ZULFATUN NI'MAH pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi SITI SOLEKAH turut Ds. Bantrung Rt. 02 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (Alm) dan Terdakwa EKO PRAYITNO Bin SUGITO (Alm) terhadap saksi SITI SOLEKAH dan saksi CICIK SULISTYOWATI;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ENDANG SETYOWATI Binti HARUN (Alm) bersama dengan Terdakwa EKO PRAYITNO datang dengan mengendarai sebuah mobil kerumah saksi SITI SHOLIKAH turut Ds. Bantrung Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara dengan maksud akan meminta cap jempol dari saksi SITI SOLEKAH terkait dengan masalah kepemilikan tanah dengan dilengkapi kertas dan bantalan tanda. Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi SITI SHOLIKAH, sehingga pintu rumah dibuka oleh saksi CICIK SULISTYOWATI. Selanjutnya Terdakwa ENDANG langsung masuk ke dalam rumah dan membujuk saksi SITI SOLEKAH agar mau diambil cap jempolnya atau jika tidak saksi SITI SOLEKAH mau ikut ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah kepemilikan Tanah, namun saat itu saksi SITI SOLEKAH tidak mau (menolak). Bersamaan dengan itu saksi CICIK yang berada di rumah tersebut kemudian merasa keberatan jika orang tuanya yaitu saksi SITI SOLEKAH dipaksa untuk melakukan cap jempol kemudian akan dibawa ke Kantor Desa sehingga saksi CICIK melarangnya. Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO yang merasa terganggu dengan saksi CICIK kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi CICIK (yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan fisiknya/tubuhnya tidak sempurna) yaitu Terdakwa ENDANG SETYOWATI dan Terdakwa EKO PRAYITNO masing-masing mendorong saksi CICIK hingga terjatuh kelantai hingga handphone saksi juga ikut terjatuh, kemudian Terdakwa ENDANG SETYOWATI memukul tangan kanan saksi CICIK sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan kiri saksi CICIK sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa ENDANG SETYOWATI memukul kepala

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan menggunakan kursi plastik warna hijau sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi CICIK diseret oleh Terdakwa ENDANG SETYOWATI masuk ke dalam kamar dan menutupnya (terkurung). Kemudian Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO PRYAITNO langsung meminta cap jempol kepada saksi SITI SHOLIKAH dengan cara didudukkan disebuah kursi Kemudian Terdakwa ENDANG SETYOWATI memegang tangan kanan dan kiri saksi SITI SHOLIKAH, sedangkan Terdakwa EKO PRAYITNO mencekik leher saksi SITI SHOLIKAH dari belakang akan tetapi saksi SITI SHOLIKAH tetap tidak mau sehingga saksi SITI SHOLIKAH berontak dan Saksi CICIK kemudian berteriak-teriak minta tolong.

- Bahwa benar pada saat saksi SITI SHOLIKAH dipaksa untuk diambil cap jempol, saksi CICIK dapat melihat dengan jelas dari jendela kamar kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO terhadap saksi SITI SHOLIKAH karena jendela kamar tempat saksi CICIK dikurung langsung menghadap kearah saksi SITI SHOLIKAH berada.

- Bahwa benar saksi SUTAMI yang merupakan tetangga saksi SITI SHOLIKAH dan saksi CICIK yang sebelumnya mendengar suara ribut-ribut kemudian mencoba mendekati ke arah sumber keributan yaitu di rumah saksi SITI SHOLIKAH, saksi SUTAMI dari pinggir jalan melihat kearah rumah saksi SITI SHOLIKAH dan dari kaca

jendela rumah tersebut melihat terdapat orang-orang didalam rumah yang terlibat keributan dan sempat melihat kursi plastik warna hijau yang dilempar dan kondisi rumah yang berantakan sehingga atas inisiatif saksi SUTAMI langsung pergi memberitahukan saksi SUPRAPTO selaku ketua RT setempat.

- Bahwa benar selanjutnya saksi SUTAMI melaporkan kejadian keributan tersebut kepada saksi SUPRAPTO selaku ketua RT dan selanjutnya saksi SUPRAPTO menuju rumah saksi SITI SHOLIKAH, diikuti saksi SUTAMI dan saksi RUDIYANTO;

- Bahwa benar saat saksi SUPRAPTO datang kerumah saksi SITI SHOLIKAH telah melihat kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi SITI SHOLIKAH dalam keadaan berantakan, dan pada saat itu saksi SITI SHOLIKAH dalam keadaan berdiri dan dicekik/ disikap



oleh Terdakwa EKO PRAYITNO dari belakang, setelah saksi SUPRAPTO datang tangan Terdakwa EKO PRAYITNO langsung dilepaskan dari leher saksi SITI SHOLIKAH, sedangkan saksi CICIK saat itu teriak-teriak didalam kamar yang tertutup, selanjutnya saksi SUPRAPTO mencoba menolong saksi CICIK, akan tetapi Terdakwa ENDANG SETYOWATI dan Terdakwa EKO PRAYITNO marah dan menyuruh saksi untuk pergi. Pada saat itu saksi SUPRAPTO tetap berada dirumah saksi SITI SHOLIKAH dan kemudian saksi SUPRAPTO mendampingi saksi SITI SHOLIKAH mengeluarkan saksi CICIK yang berada didalam kamar.

- Bahwa benar setelah saksi CICIK SULISTYOWATI berhasil keluar dari kamar, kemudian Terdakwa ENDANG SETYOWATI langsung mengambil handphone milik saksi CICIK SETYOWATI, sedangkan Terdakwa EKO PRAYITNO langsung menyekap saksi SITI SHOLIKAH dari belakang dan didorong keluar rumah menuju sebuah mobil yang sudah terparkir diluar setelah itu Terdakwa ENDANG SETYOWATI dan Terdakwa EKO PRAYITNO langsung pergi dengan membawa saksi SITI SHOLIKAH.

- Bahwa benar saksi RUDIYANTO yang berada dihalaman rumah saksi SITI SHOLIKAH tidak melihat kejadian didalam rumah namun hanya mendengar keributan dari dalam rumah yang salah satunya teriakan dengan kalimat "IKO CICIK DI KUNCI NDOK KAMAR/ atinya :itu Sdri. CICIK dikunci di dalam kamar", tidak lama kemudian saksi SITI SHOLIKAH di sekap/dicekik dari belakang oleh Terdakwa EKO dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian dibawa pergi, sedangkan saksi CICIK SULISTYOWATI keluar dari rumah sambil minta tolong.

- Bahwa benar saksi SUWARNI dan saksi SUGIRI yang rumahnya didepan berseberangan jalan dengan rumah saksi SITI SHOLIKAH telah melihat kedatangan Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO, tidak lama kemudian saksi SUWARNI dan saksi SUGIRI mendengar adanya keributan didalam rumah saksi SITI SHOLIKAH sehingga saksi SUWARNI dan SUGIRI melihat dari teras rumah yang mana pada saat itu melihat kedatangan saksi SUWARNI yang kemudian pergi lagi, kemudian datang saksi



SUPRAPTO, saksi RUDIYANTO, dan saksi SUWARNI kesekitar Rumah saksi SITI SHOLIKAH.

- Bahwa benar saksi SUWARNI dan saksi SUGIRI hanya melihat kejadian diluar rumah saksi SITI SHOLIKAH yaitu melihat saksi SITI SHOLIKAH di sekap dari belakang oleh Terdakwa EKO PRAYITNO dan dipaksa masuk ke dalam mobil.
- Bahwa benar saksi CICIK SULISTYOWATI, saksi SUTAMI, saksi SUPRAPTO, saksi SUPRAPTO, saksi RUDIYANTO, saksi SUGIRI, saksi SUWARNI melihat pada saat saksi SHOLIKAH di sekap dari belakang oleh Terdakwa EKO PRAYITNO dan dipaksa masuk ke dalam mobil hanya mengenakan pakaian dalam (baju tangtop yang biasa dipakai orang tua) dan celana kulot untuk dalaman.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO mengakibatkan saksi CICIK mengalami sakit dibagian tangan kanan dan kiri, pinggang kanan dan mengalami sakit dibagian kepala karena di pukul menggunakan kursi plastik dan diseret masuk kedalam kamar yang menyebabkan aktifitas saksi CICIK untuk berjualan makanan disekolah menjadi terhalang selama beberapa hari sedangkan saksi SITI SOLEKAH saat itu terdapat banyak tinta dikedua tanganya dan setelah kejadian sering menangis seperti orang ketakutan dan mulai mengalami penurunan kesehatan hingga dengan saat ini susah diajak untuk berkomunikasi;
- Bahwa benar saksi SUTAMI, saksi SUPRAPTO, saksi SUPRAPTO, saksi RUDIYANTO, saksi SUGIRI, saksi SUWARNI, dan saksi ZULFATUN mengetahui setela kejadian keributan dirumah saksi SITI SHOLIKAH, saksi CICIK yang kesehariannya berjualan makanan disekolah saat itu tidak berjualan sampai dengan beberapa hari.;
- Bahwa benar saksi SUTAMI, saksi SUPRAPTO, saksi SUPRAPTO, saksi RUDIYANTO, saksi SUGIRI, saksi SUWARNI, dan saksi ZULFATUN mengetahui selama ini saksi SITI SHOLIKAH tinggal bersama saksi CICIK;
- Bahwa benar saksi SUGENG telah diberitahu oleh saksi CICIK setelah kejadian keributan dirumah saksi SITI SHOLIKAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saksi CICIK datang kerumah saksi SUGENG dengan membonceng seseorang anak kemudian menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO dan memberitahukan bahwa saksi SITI SHOLIKAH dibawa pergi oleh Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO;

- Bahwa benar saksi SUGENG dan saksi CICIK kemudian langsung menuju Polsek Batealit dan kemudian langsung menuju rumah Terdakwa ENDANG bersama-sama dengan Anggota Polsek Batealit.

- Bahwa benar saksi SUGENG mengetahui bahwa saksi SITI SHOLIKAH ada dilama rumah saksi ENDANG, namun meskipun ada Anggota Polsek Batealit dan saksi SUGENG Terdakwa ENDANG tidak mengeluarkan saksi SITI SHOLEKAH.

- Bahwa benar semula saksi SUGENG berusaha mengeluarkan saksi SITI SOLEKAH dari dalam rumah Terdakwa ENDANG, namun pada saat itu saksi SUGENG ditendang pada bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa EKO sehingga kemudian saksi SUGENG berhenti dan meminta bantuan saksi ASHARI untuk bernegosiasi;

- Bahwa benar saksi ASHARI yang datang kerumah Terdakwa ENDANG kemudian berbicara/ bernegosiasi dengan Terdakwa ENDANG agar saksi SITI SOLEKAH dikeluarkan dari rumah dan menyarankan agar menyelesaikan masalahnya di Kantor Polisi sehingga pada akhirnya Terdakwa ENDANG menyetujuinya;

- Bahwa benar setelah saksi SITI SOLEKAH dapat di keluarkan dari rumah Terdakwa ENDANG kemudian saksi SUGENG membawanya ke Polsek Batealit dahulu, kemudian atas saran dari Polsek Batealit untuk diselesaikan kekeluargaan di Kantor Desa namun hal tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa benar dalam kejadian dirumah saksi SITI SHOLIKAH tersebut menurut Terdakwa ENDANG hanya datang untuk menemui saksi SITI SHOLIKAH bersama Terdakwa EKO untuk meminta cap jempol dari saksi SITI SHOLIKAH terkait penyelesaian masalah tanah namun kemudian saksi CICIK SULISTYOWATI teriak-teriak minta tolong sehingga Terdakwa ENDANG menarik/menyeret saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CICIK SULISTYOWATI ke dalam kamar dan pintunya Terdakwa ENDANG tutup, setelah itu Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO langsung meminta cap jempol kepada saksi SITI SHOLIKAH, akan tetapi saksi SITI SHOLIKAH tidak mau, sehingga saksi SITI SHOLIKAH kemudian dipaksa oleh Terdakwa ENDANG bersama dengan Terdakwa EKO untuk cap jempol namun saksi SITI SHOLIKAH berontak sehingga tintanya berceceran.

- Bahwa benar menurut Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO di rumah saksi SITI SHOLIKAH tidak ada kejadian Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO mendorong saksi CICIK hingga terjatuh kelantai, dan tidak ada pemukulan terhadap saksi CICIK oleh Terdakwa ENDANG maupun Terdakwa EKO.

- Bahwa benar menurut Terdakwa ENDANG, kertas dan bantalan tindak sudah dibuang dipinggir jalan pada saat perjalanan pulang membawa saksi SITI SHOLIKAH kerumah.

- Bahwa benar menurut Terdakwa ENDANG sesampainya di rumah Terdakwa ENDANG, Terdakwa masih sempat berbicara dengan saksi SITI SHOLIKAH untuk membujuk agar mau ikut ke Kantor Desa namun saat itu tetap tidak mau, dan beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Batealit kerumah Terdakwa, kemudian ada saksi ASHARI yang mana pada saat itu saksi SITI SHOLIKAH lebih menghendaki untuk pergi ke Polsek Batealit dengan raut wajah ketakutan.

- Bahwa benar baik Terdakwa ENDANG dan Terdakwa EKO pada saat di Kepolisian dikenakan wajib lapor, namun selanjutnya setelah beberapa kali pemeriksaan Terdakwa ENDANG tidak pernah hadir karena sakit pada bulan Desember 2020 dan sampai pada akhirnya dijemput pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 untuk dibawa menuju Polres Jepara, sedangkan Terdakwa EKO hanya melakukan wajib lapor sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan wajib lapor Ke Polres Jepara dengan alasan bekerja di Jepara sebagai sopir dan tidak memberitahukan kepada penasehat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa dijemput dan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Jepara dan dimasukkan dalam ruang tahanan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 416/05/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 21 April 2020 pukul 15.45 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. CICIK SULISTIWATI dengan kesimpulan terdapat luka berupa garis sepanjang satu sentimeter di ibu jari tangan kanan korban akibat bersinggungan dengan benda berujung runcing, tanda-tanda kekerasan belum bisa disingkirkan dan Visum et Repertum Nomor: 416/04/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Noor Hayati, dokter staff medis pada RSUD RA Kartini Jepara yang menerangkan pada tanggal 21 April 2020 pukul 15.45 wib di IGD RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. SITI SOLEKAH dengan kesimpulan ditemukan bekas tinta di ibu jari dan bagian punggungjari tangan kiri;

7) Bahwa dengan Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menilai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama belum dapat mencerminkan sisi keadilan bagi Para korbannya (saksi CICIK dan sdri. SITI SOLEKAH);

8) Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Para Terdakwa. Penuntut Umum berharap dengan penjatuhan pidana yang setimpal maka menjadi Pembelajaran bagi Para Terdakwa dan masyarakat agar tidak berpikir pendek serta menjadi takut dan tidak mau melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa.

9) Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan dan menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa tersebut telah berusaha sebisa mungkin mencerminkan segi edukatif, segi preventif, segi korektif, dan segi represif dalam memberikan hukuman sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979 yang telah dicerminkan dengan pembacaan Surat Tuntutan Nomor register Perkara: PDM- 18/JPARA/Eoh.2/03/2021 tanggal 27 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana badan kepada Para Terdakwa tentu sangat bertentangan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, dimana kami sebagai Penasihat hukum Terdakwa menarik suatu kesimpulan bahwa memang benar terdapat fakta yang dilakukan oleh Para Terdakwa tentang tindakan para Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban Pertama (SITI SOLECHAH) yang tinggal bersama dengan saksi korban kedua (CICIK SULISTYOWATI) dengan tujuan untuk meminta Cap Jempol guna mengurus harta warisan, namun kejadian tersebut sesungguhnya tidak sampai memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, sehingga sangat tidak tepat apabila kejadian sebagaimana terbukti pada persidangan tersebut Para Terdakwa dihukum dengan pidana badan 5 (lima) bulan penjara dari tuntutan Penuntut umum 1 Tahun 6 bulan pidana penjara, namun kami sebagai Penasihat hukum juga memberikan jalan tengah atas sangsi pidana yang layak bagi para Terdakwa : yaitu maksimal dihukum dengan Pidana Percobaan, karena memang ada peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun peristiwa hukum tersebut tidak sampai menimbulkan dugaan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya pada pokoknya mengadili dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dan juga setelah membaca berkas perkaranya , terutama sekali setelah membaca pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Pengadilan Tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sudah cukup adil, seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara nomor 44/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II selama proses perkara tersebut berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 2 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 44 / Pid.B / 2021 / PN.Jpa, tanggal 25 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dengan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 305 / Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Edy Subroto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj.Junilawati Harahap,S.H.,M.H dan Prasetyo Ibnu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Sri Mulyani, S.H Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Hj.Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA;

Ttd

Edy Subroto, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani, S.H.